



**PUTUSAN**

**Nomor 1059/Pdt.G/2021/PA.Bn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirasawasta, tempat kediaman di Kabupaten Seluma sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1059/Pdt.G/2021/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 10 Juni 1987 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/VI/1957 tanggal 11 Juni 1987;
2. Bahwa sebelum menikah status Penggugat dan Tergugat adalah janda dan duda;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.1059/Pdt.G/2021/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah Penggugat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 1982 namun pada tahun 1985 Penggugat dan Tergugat memutuskan berpisah dan bercerai, pada tahun 1987 Penggugat dan Tergugat rujuk dan menikah kembali dengan bukti buku nikah yang terlampir, selama pernikahan kedua ini pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, akan tetapi sejak tahun 2001 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - Orang tua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain;
  - Tergugat sudah menikah (poligami) dengan wanita idaman lain tanpa persetujuan Penggugat;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat sejak bulan Tahun 2001;
6. Bahwa selama tahun 2001 sampai tahun 2020, walaupun Tergugat sudah melakukan poligami tanpa seizin Penggugat, Penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan berpisah dengan istri keduanya tersebut, namun karena Tergugat tidak mau berpisah dengan istri keduanya, maka Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat tetapi Tergugat tidak mau sehingga pada akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 10 tahun, dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Penggugat, tetapi tidak berhasil

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.1059/Pdt.G/2021/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, akan tetapi berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita ternyata Tergugat tidak beralamat ditempat yang disebutkan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dipersidangan menyampaikan kepada Majelis akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, karena itu Penggugat mohon diberi izin untuk mencabut perkaranya lebih dahulu;

Bahwa Majelis telah memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya untuk keperluan tersebut;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.1059/Pdt.G/2021/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, akan tetapi berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita ternyata Tergugat tidak beralamat ditempat yang disebutkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyampaikan kepada Majelis akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, karena itu Penggugat mohon diberi izin untuk mencabut perkaranya lebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi izin kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya untuk keperluan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini;

Mengingat segenap peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan perkara Nomor 232/Pdt.P/2021/PA.Bn dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Drs. Alizaryon

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.1059/Pdt.G/2021/PA.Bn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadimah dan Drs. Ramdan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Merly Dolianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nadimah**

**Drs. Alizaryon**

**Drs. Ramdan**

Panitera Pengganti,

**Merly Dolianti, S.H., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- Biaya PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>445.000,00</b>

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.1059/Pdt.G/2021/PA.Bn